



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: [dinaspendidikanpidie@gmail.com](mailto:dinaspendidikanpidie@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
NOMOR : 421.1 / 5751 / 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PAUD ANEUK NANGGROE  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional " **PAUD ANEUK NANGGROE**" Gampong Blang Leuen Kemukiman Tungoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/028 /PAUD/ Tanggal 15 Juli 2021 Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini " **PAUD ANEUK NANGGROE** " Gampong Blang Leuen Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang telah didirikan 26 Maret 2014 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Memberi / Memperpanjang Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD ANEUK NANGGROE**
  - Nama Kepala : **NURFADHILAH, S.Pd**
  - Alamat : **Gampong Blang Leuen Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh**
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 5 ( lima ) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

**Drs. RIDWANDI**  
Pembina Tk. I / NIP.196412311988121004